

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk menindaklanjuti Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 72/PK.01 – BA/15/2025 tanggal 13 Oktober 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Pkpu No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pkpu No. 12 Tahun 2023; Pkpu No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pkpu No. 21 Tahun 2023; Pkpu No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025
  - Keputusan ini menetapkan tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2025.
  - Lamp : 3 hlm.